



PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pemuda 134 Semarang 50132 Telp (024) 3515301
Fax/fails: (024) 3520071

SURAT PERSETUJUAN
PENDIRIAN/PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Nomor : 425.1/0004117

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA TENGAH

Setelah membaca berkas permohonan pembaharuan ijin pendirian sekolah swasta yang diajukan oleh Yayasan Pendidikan Luar Biasa **MANUNGGA** Kebumen melalui surat nomor 05/YPLB/V/2002 tanggal 10 Mei 2002, maka sesuai dengan :

1. Surat Direktur Jenderal Dikdasmen Depdiknas nomor 018/C/Kep/I/1983 tanggal 28 Februari 1983 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;
2. Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 1991 tanggal 31 Desember 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa.
3. Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000 tanggal 6 Mei 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
4. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah nomor 7 tahun 2001 tanggal 20 Juni 2001 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas - dinas Propinsi Jawa Tengah.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah memberikan persetujuan pendirian/penyelenggaraan sekolah swasta kepada :

yayasan/badan penyelenggara : Yayasan Pendidikan Luar Biasa Manunggal
alamat : Jl. Kartini no. 35 Gombong, Kebumen
jenis pendidikan/nama sekolah : Sekolah Luar Biasa Tuna Netra, Tuna Rungu Wicara
dan Tuna Grahita (SLB - A, B, C) Putra Manunggal
jenjang pendidikan : TKLB, SDLB, SLTPLB, SMLB
alamat : Jl. Kartini no. 35 Gombong, Kebumen.

dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib melaksanakan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan pelaksanaan yang berlaku dalam penyelenggaraan pendidikan
2. Bersifat sosial dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan
3. Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Semarang, 3 Juni 2002



Ternbusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Direktur Pendidikan Luar Biasa Ditjen
Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
3. Bupati Kebumen;
4. Kepala Subdin PLB Dinas P dan K Prop. Jateng;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN KEBUMEN
Jln. Pahlawan No. 84 Telpn No. 81289 Kebumen

Nomor : 0075/I03.05/I.1994
Lamp :
Hal : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

Tanggal, 12 Januari 1994

Kepada
Yth : Sdr. Ketua Yayasan Pendidikan
Luar Biasa Manunggal Gombang
Jln. Kartini No. 25
di. Gombang

Memperhatikan :

1. Surat Saudara nomor : 016/YALUB/XII/93 tanggal 30 Desember 1993
2. Rekomendasi/Persetujuan Kepala Kandepdikbud Kecamatan Gombang nomor : 017/I03.05.19/I.1993 tanggal 25 Januari 1993
3. Rekomendasi/Persetujuan Camat Gombang Kabupaten Kebumen nomor : 420/X/I/1994 tanggal 04 Januari 1994

dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama Sekolah : Sekolah Dasar Luar Biasa
 - 1.2. Lokasi Sekolah : Gombang
 - 1.2.1. Jalan/Desa : Jl. Anggrek No. 14
 - 1.2.2. Kecamatan : Gombang
 - 1.2.3. Kabupaten : Kebumen
 - 1.3. Nama Yayasan/ Badan Penyelenggara : Manunggal
 - 1.4. Alamat Yayasan/ Badan Penyelenggara : Gombang Jln. Kartini No. 25
2. Sekolah tersebut diizinkan untuk membuka kelas Tingkat A *) Tingkat B *) Tingkat C *) (Untuk TK); kelas I (untuk SD) yang diselenggarakan pada tahun ajaran 1994/1995
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
2. Yth. Ka Kanwil Depdikbud Prop. Jateng
3. Yth. Kabid Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jateng.
4. Yth. Camat Gombang Kabupaten Kebumen
5. Yth. Kepala Sekolah SLB Kec. Gombang.